

PENUTUP

Hijab, atau dalam istilah masyarakat Indonesia lebih *familiar* dengan sebutan jilbab atau kerudung, adalah sesuatu hal sudah lumrah bahwa menjadi simbol dari seorang wanita muslimah. Walaupun sebenarnya, wanita-wanita non muslimah pun juga memakai yang bisa dikatakan sama dengan hijab, jilbab, atau kerudung, seperti para biarawati dalam agama Kristen.

Al-Quran, yang menjadi petunjuk kehidupan bagi ummat Islam, telah mengatur dan mencatat tentang hijab. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hijab, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, terdapat dalam 2 surah, yaitu surah al-Ahzāb (ayat 32-33, ayat 53, dan ayat 59) dan surah al-Nūr (ayat 31). Walaupun sudah tertulis secara jelas dalam al-Quran, penafsiran tentang hijab tidak menjadi satu arah, masih terjadi perdebatan para ulama, khususnya tentang batasan hijab.

Dari berbagai pendapat para ulama inilah yang dinukilkan oleh Sayyid Thantawi dalam tafsirnya, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qurān al-Karīm*, dan Quraisy Syihab dalam tafsirnya *Tafsir al-Misbah* yang menjadikan penafsiran keduanya menjadi sebuah penjelasan tentang hukum dalam berhijab, serta batasan koridor

kepada seluruh muslimah. Hanya saja S
kan, sampai mana batasan yang harus d
aukah ada bagian tubuh yang boleh ditamp
njelasan serta analisis,, Sayyid Thant
ng pendapat yang mengatakan bahwa bat
seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak
Syihab, walaupun dalam tafsirnya menukilla
amun Quraisy Syihab masih menyuguh
kan pendapat dari ulama lain tentang tid
muslimah. Quraisy Syihab mengatakan bah
adalah sebuah perintah yang khusus untuk

- kepada seluruh muslimah. Hanya saja S
kan, sampai mana batasan yang harus d
aukah ada bagian tubuh yang boleh ditamp
njelasan serta analisis,, Sayyid Thant
ng pendapat yang mengatakan bahwa bat
seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak
Syihab, walaupun dalam tafsirnya menukilla
amun Quraisy Syihab masih menyuguh
kan pendapat dari ulama lain tentang tid
muslimah. Quraisy Syihab mengatakan bah
adalah sebuah perintah yang khusus untuk

ni, memberikan pilihan kebebasan kepada per
nya lebih cocok diterapkan, sehingga bisa m
berpikir masyarakat dalam menilai sebuah perm
n
paratif ini berusaha menyuguhkan penafsiran
anutan masyarakat. Analisis ini masih terbuka
tentunya analisis komparatif antar dua *muaf*
iti dan dibuka kembali. Hal ini agar tidak m
bahasan hijab.

adalah salah satu bentuk pendekatan dari sekian

ni, memberikan pilihan kebebasan kepada per
nya lebih cocok diterapkan, sehingga bisa m
berpikir masyarakat dalam menilai sebuah perm
n
paratif ini berusaha menyuguhkan penafsiran
anutan masyarakat. Analisis ini masih terbuka
tentunya analisis komparatif antar dua *muaf*
iti dan dibuka kembali. Hal ini agar tidak m
bahasan hijab.

adalah salah satu bentuk pendekatan dari sekian

ni, memberikan pilihan kebebasan kepada per
nya lebih cocok diterapkan, sehingga bisa m
berpikir masyarakat dalam menilai sebuah perm
n
paratif ini berusaha menyuguhkan penafsiran
anutan masyarakat. Analisis ini masih terbuka
tentunya analisis komparatif antar dua *muaf*
iti dan dibuka kembali. Hal ini agar tidak m
bahasan hijab.

adalah salah satu bentuk pendekatan dari sekian

ni, memberikan pilihan kebebasan kepada per
nya lebih cocok diterapkan, sehingga bisa m
berpikir masyarakat dalam menilai sebuah perm
n
paratif ini berusaha menyuguhkan penafsiran
anutan masyarakat. Analisis ini masih terbuka
tentunya analisis komparatif antar dua *muaf*
iti dan dibuka kembali. Hal ini agar tidak m
bahasan hijab.

adalah salah satu bentuk pendekatan dari sekian